



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA BARAT

**SALINAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 145/PL.03.6-Kpt/32/Prov/VII/2018

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT  
TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa KPU Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan rapat pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018;
  - b. bahwa ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau WaliKota dan Wakil Wali Kota menyatakan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh;
  - c. bahwa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dalam Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat.

Mengingat . . .

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018;
  4. Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau WaliKota dan Wakil Wali Kota.
- Memperhatikan** :
- Berita Acara Rapat Pleno KPU Jawa Barat tanggal 8 Juli 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018;

Memutuskan:

Menetapkan . . .

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2018.

KESATU Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 yang dituangkan dalam Model DC1-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 sebagai berikut :

NO URUT PASANGAN CALON	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	H. MOCHAMAD RIDWAN KAMIL, ST., M.U.D - H. UU RUZHANUL ULUM, SE	<b>7.226.254</b> (tujuh juta dua ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh empat) suara
2	MAYJEN TNI (PURN) Dr. H. HASANUDDIN, SE., MM - IRJEN POL (PURN) Dr. Drs. H. ANTON CHARLIYAN, MPKN	<b>2.773.078</b> (dua juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh puluh delapan) suara
3	MAYJEN TNI (PURN) H. SUDRAJAT, MPA - H. AHMAD SYAIKHU	<b>6.317.465</b> (enam juta tiga ratus tujuh belas ribu empat ratus enam puluh lima) suara
4	H. DEDDY MIZWAR, SE., S.Sn., M.I.Pol - H. DEDI MULYADI, SH	<b>5.663.198</b> (lima juta enam ratus enam puluh tiga ribu seratus Sembilan puluh delapan) suara

KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Minggu tanggal delapan bulan Juli tahun Dua Ribu Delapan Belas (08-07-2018) pukul Empat Belas Lima Puluh Sembilan menit Waktu Indonesia Barat (14.59 WIB).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**SALINAN**

: Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018
2. Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Barat
3. KPU Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 8 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA BARAT

Ttd

YAYAT HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU PROVINSI JAWA BARAT  
Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan Hupmas



TEPPY W. DHARMAWAN